



P E N E T A P A N

No.43/Pdt.P/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN, Umur 36 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen,
Alamat Perum Citra Mas Raya Blok I/7 Rt.031, Rw.003, Desa
Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register No.43/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut

:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 26 Desember 1975 dari pasangan suami isteri SIAHAAN, ASANG MEDISON dan SILALAH, DUMASARI SORTA ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No.2/1976, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Bandung pada tanggal 2 Januari 1976 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahirannya yang semula bernama CHRISTIAN TONGAM PARLUHUTAN SIMEON dirubah menjadi CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah nama didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis No.2/1976, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Bandung pada tanggal 2 Januari 1976, yang semula bernama CHRISTIAN TONGAM PARLUHUTAN SIMEON dirubah menjadi CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini tentang pergantian nama didalam Akta Kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dipersidangan ;

Selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN, NIK : 3507222612750001, tertanggal 30 Nopember 2010, diberi tanda P – 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2/1976, tertanggal 2 Januari 1976 yang dibuat Kantor Catatan Sipil Bandung, di beri tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507220101043120, atas nama kepala Keluarga CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN, tertanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copi Ijazah No.017/7.6/5.1/I.99 atas nama CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN, tertanggal 29 Maret 1999, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama WAHYU PARULIAN SIAHAAN dan DAVID CAROLUS SEMBIRING yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. WAHYU PARULIAN SIAHAAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah adik Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan perubahan nama yang dulu bernama CHRISTIAN TONGAM PARLUHUTAN SIMEON dirubah menjadi CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 26 Desember 1975 anak dari SIAHAAN, Asang Medison dan SILALAH, Dumasari Sorta ;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN sesuai dengan KTP dan Ijazah ;

2. DAVID CAROLUS SEMBIRING :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan perubahan nama yang dulu bernama CHRISTIAN TONGAM PARLUHUTAN SIMEON dirubah menjadi CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 26 Desember 1975 anak dari SIAHAAN, Asang Medison dan SILALAH, Dumasari Sorta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN sesuai dengan KTP dan Ijazah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal – hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan surat bukti P.1 s/d P.4 serta saksi-saksi ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN mengenai pembetulan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran No.2/1976, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Bandung pada tanggal 2 Januari 1976, yang semula bernama CHRISTIAN TONGAM PARLUHUTAN SIMEON dirubah menjadi CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama didalam Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **21 Januari 2013** oleh **RIYONO,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUSWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K U S W A T I, S H.

R I Y O N O, S H. M H

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 125.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 43/Pdt.P/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Kepanjen yang terletak di Jl.Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari : **Senin, tanggal 21 Januari 2013** dalam permohonan yang diajukan oleh :

CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN, Umur 36 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, Alamat Perum Citra Mas Raya Blok 1/7 Rt.031, Rw.003, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Susunan persidangan :

RIYONO, SH.MH H a k i m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWATI, SH. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Pemohon dipanggil masuk keruang sidang, kemudian Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon dipersidangan menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTIN TONGAM SIAHAAN, NIK : 3507222612750001, tertanggal 30 Nopember 2010, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2/1976, tertanggal 2 Januari 1976 yang dibuat Kantor Catatan Sipil Bandung, di beri tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507220101043120, atas nama kepala Keluarga CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN, tertanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copi Ijasah No.017/7.6/5.1/I.99 atas nama CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN, tertanggal 29 Maret 1999, diberi tanda P-4 ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. WAHYU PARULIAN SIAHAAN ; 2. DAVID CAROLUS SEMBIRING.

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadapkan saksi satu persatu kepersidangan, selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap saksi 1. yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama :

Saksi ke-1 : WAHYU PARULIAN SIAHAAN : Laki-laki, lahir di Bandung, 3 Desember 1976, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Citra Mas Raya Blok I No.7 Rt. 031 Rw 003, Desa Karangwidoro Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim ia menerangkan sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah adik Pemohon ;

Pemohon mengajukan apa di Pengadilan ?

Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama didalam akte kelahiran anak Pemohon ;

Setahu saksi siapa nama Pemohon ?

Setahu saksi di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama CHRISTIAN TONGAM PARLUHUTAN SIMEON *dirubah menjadi* CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN ;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi 2 yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

Saksi ke-2 : DAVID CAROLUS SEMBIRING : Laki-laki, lahir di Berastepu, 28 Nopember 1986, umur 26 tahun, agama Kristen Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, beralamat di Jl. Jamin Ginting No.110 Kel. Tengah Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang ;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim ia menerangkan sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon ;

Pemohon mengajukan apa di Pengadilan ?

Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama didalam akte kelahiran anak Pemohon ;

Setahu saksi siapa nama Pemohon ?

Setahu saksi di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama CHRISTIAN TONGAM PARLUHUTAN SIMEON *dirubah menjadi* CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN ;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menerangkan benar ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Selanjutnya setelah Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian Hakim memberikan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran No.2/1976, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Bandung pada tanggal 2 Januari 1976, yang semula bernama CHRISTIAN TONGAM PARLUHUTAN SIMEON dirubah menjadi CHRISTIAN TONGAM SIAHAAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama didalam Akta Kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Setelah Penetapan dibacakan oleh Hakim kemudian sidang ditutup ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KUSWATI,SH.

RIYONO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)